



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.570, 2019

LAPAN. Rencana Strategis Lembaga Penerbangan.
Antariksa Nasional Tahun 2015-2019.

PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Strategis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
 - b. bahwa berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perlu dilakukan penyempurnaan atas rencana strategis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Lembaga

Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2015-2019 perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Rencana Strategis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2015-2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
3. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1723);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Menetapkan Rencana Strategis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Renstra LAPAN) Tahun 2015-2019

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 2

Renstra LAPAN Tahun 2015- 2019 disusun sebagai acuan dalam melaksanakan:

- a. penyusunan Rencana Strategis unit kerja Eselon I, Eselon II, dan unit pelaksana teknis;
- b. penyusunan Rencana Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dan Rencana Kerja setiap unit kerja;
- c. koordinasi perencanaan kegiatan; dan
- d. pengendalian kegiatan.

Pasal 3

Setiap unit kerja wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Rencana Strategis yang telah disusun.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2015-2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2019

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

THOMAS DJAMALUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS LEMBAGA
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
TAHUN 2015-2019

RENCANA STRATEGIS
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
TAHUN 2015-2019

BAB I
PENDAHULUAN

Pembangunan Iptek diarahkan untuk menciptakan dan menguasai ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan dasar maupun terapan, serta mengembangkan ilmu sosial dan humaniora untuk menghasilkan teknologi dan memanfaatkan teknologi hasil penelitian, pengembangan, dan perindustrian bagi kesejahteraan masyarakat, kemandirian dan daya saing bangsa melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas Iptek yang senantiasa berpedoman pada nilai agama, nilai budaya, nilai etika, kearifan lokal, serta memperhatikan sumber daya dan kelestarian lingkungan hidup. Berdasarkan paparan bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-3 yang sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 disampaikan bahwa Pembangunan Keunggulan Kompetitif Perekonomian berbasis pada: (1) Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia; (2) Sumber daya Manusia (SDM) yang berkualitas; (3) Kemampuan Iptek. Terdapat 7 bidang strategis dalam RPJPN 2005-2025, yaitu: Pertanian dan Ketahanan Pangan; Teknologi Kesehatan dan Obat; Energi, Energi Baru dan Terbarukan; Teknologi Informasi dan Komunikasi; Teknologi Transportasi; Material Maju, serta peningkatan jumlah penemuan dan pemanfaatannya dalam sektor produksi. Dukungan tersebut dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia Iptek, peningkatan anggaran riset, pengembangan sinergi kebijakan